



**PUTUSAN**

**Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PUDDIN bin SALIM;**  
Tempat Lahir : Tappajeng;  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/01 Juli 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Malakaji, Kec. Tompobulu, Kab. Gowa, Prov.  
Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama ASWALUDDIN, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga bantuan Hukum (LBH) Pro Keadilan Kolaka, berdasarkan surat penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Juni 2022, Nomor : 72/Pid.Sus/2022/PN Kka, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Juni 2022, Nomor : 72/Pid.Sus/2022/PN Kka, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kka.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PUDDIN Bin SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ‘ *tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk* ‘ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PUDDIN Bin SALIM selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah badik terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dengan warangka yang dililit menggunakan isolasi wama hitam, panjang dari ujung ke hulu 20 cm lebar paling lebar 2 cm;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM-19/P.3.12/Euh.2/06/2022 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PUDDIN Bin SALIM pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2022 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di Desa Lawolia Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau***

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa berselisih paham dengan saksi MADO di rumah Kepala Desa Lawolia terkait pemilihan perangkat desa, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dengan warangka yang dililit menggunakan isolasi warna hitam, panjang dari ujung ke hulu 20 cm lebar paling lebar 2 cm lalu terdakwa kembali ke rumah Kepala Desa Lawolia yang pada saat itu banyak warga sedang berkumpul bermain kartu lalu terdakwa langsung mencabut badiknya dan berkata “siapa disini laki-laki keluarko” sambil mengarahkan badiknya kepada saksi MUSYAFIR, saksi MADO dan warga yang berada disekitar terdakwa. Selanjutnya saksi MADO masuk ke dalam rumah Kepala Desa Lawolia dan melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian Polsek Wolo lalu beberapa jam kemudian Anggota Polsek wolo datang ke rumah Kepala Desa Lawolia lalu terdakwa langsung pergi menuju ke rumah anak terdakwa untuk menyembunyikan badik tersebut di salah pintu kios anak terdakwa namun Anggota Polsek wolo melihat tindakan tersebut sehingga Anggota Polsek wolo melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar, senjata tajam berupa badik milik terdakwa tersebut adalah jenis senjata penikam yang memiliki ciri-ciri terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dengan warangka yang dililit menggunakan isolasi warna hitam, panjang dari ujung ke hulu 20 cm lebar paling lebar 2 cm yang dapat digunakan sebagai senjata penusuk dan senjata penikam sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 1951;
- Bahwa benar Pemilik senjata tajam jenis badik tersebut adalah terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUSYAFIR alias SYAFIR bin alm. ABD. RAHMAN** di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam atau senjata penusuk oleh petugas Polsek Wolo;
  - Bahwa pemilik dari senjata tajam tersebut adalah terdakwa;
  - Bahwa senjata tajam milik terdakwa adalah jenis badik;
  - Bahwa badik tersebut dibawa oleh terdakwa ke rumah kepala Desa Lawolia Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita;
  - Bahwa terdakwa datang ke rumah kepala Desa Lawolia kemudian mencabut badik tersebut dari tempatnya lalu mengarahkan badik tersebut ke saksi dan warga yang lain;
  - Bahwa awalnya di rumah kepala Desa saksi dan beberapa warga berkumpul bermain kartu tiba-tiba terdakwa datang marah-marah lalu mencabut badiknya dan berkata "siapa disini laki-laki keluarko" sambil terdakwa mengarahkan badiknya kepada saksi, sdr. MADO dan beberapa warga yang ikut berkumpul;
  - Bahwa saksi dan beberapa warga kemudian menghadang badik tersebut menggunakan sebuah kursi lalu sdr. MADO melaporkan kejadian tersebut ke petugas Polsek Wolo;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui motif terdakwa datang membawa badik tersebut ke rumah Kepala Desa namun beberapa saat sebelumnya saksi sudah melihat terdakwa marah-marah ketika duduk di meja sebelah saksi saat bermain kartu;
  - Bahwa saksi melihat terdakwa pada saat kejadian sedang dalam pengaruh alkohol;
  - Bahwa setelah terdakwa ditangkap, saksi mendengar dari warga sekitar jika terdakwa marah dikarenakan pergantian perangkat desa yang tidak sesuai dengan keinginan terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan.;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **DASWAN AMIN bin AMIN DAHLAN** di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata penusuk atau senjata penikam jenis badik;
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam jenis badik tersebut adalah terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dengan warangka yang dililit menggunakan isolasi warna hitam, panjang dari ujung ke hulu 20 cm lebar paling lebar 2 cm;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari warga jika ada salah seorang warga yang mengamuk dan menggunakan senjata tajam di rumah Kepala Desa Lawoli Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka selanjutnya saksi dan rekan saksi dari Polsek Wolo pergi ke tempat yang dimaksud lalu ketika saksi dan rekan tiba di tempat kejadian terdakwa sempat menjatuhkan badiknya kemudian menyimpan badik tersebut dibalik terpal di sela pintu rumah sehingga saksi dan rekannya melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut lalu saksi menemukan senjata tajam jenis badik tersebut di rumah terdakwa selanjutnya saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan pengaruh alkohol;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait perkara terdakwa ditangkap karena membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah Kepala Desa Lawolia di Desa Lawolia Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kka.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di depan rumah Kepala Desa Lawolia yang pada saat itu sedang banyak orang berkumpul, kemudian terdakwa bertengkar mulut dengan sdr. MADO tentang pemilihan perangkat desa, kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil senjata tajam atau badik, kemudian terdakwa kembali ke rumah Kepala Desa mencari sdr. MADO dan pada saat itu terdakwa sempat ditahan atau dilerai oleh saksi MUSYAFIR dan beberapa warga yang berada di depan rumah kepala desa, selanjutnya beberapa jam kemudian Terdakwa melihat anggota Polsek Wolo datang, kemudian terdakwa berjalan menuju rumah anak terdakwa, pada saat di depan pintu kios terdakwa menyimpan atau menyembunyikan badik terdakwa disamping atau sela pintu akan tetapi pada saat itu anggota Polsek Wolo melihat terdakwa kemudian mengambil badik terdakwa dan mengamankan terdakwa serta badik milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat mencabut badik tersangka dari sarung atau warangkanya dan dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menyelipkan badik tersebut dipinggang sebelah kiri kemudian pada saat anggota polsek datang terdakwa menyembunyikan disamping atau disela pintu kios rumah anak terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan pengaruh alkohol;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang ditemukan pada terdakwa yaitu sebilah badik terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dengan warangka yang dililit menggunakan isolasi wama hitam, panjang dari ujung keulu 20 cm dan paling lebar 2 cm, dengan warangka terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam jenis badik tersebut yaitu untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam atau senjata penusuk berupa badik;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dengan warangka yang dililit menggunakan isolasi wama hitam, panjang dari ujung ke hulu 20 cm lebar paling lebar 2 cm;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Desa Lawolia Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka Terdakwa ditemukan menguasai dan membawa senjata tajam atau senjata penusuk jenis badik;
- Bahwa benar awalnya terdakwa berselisih paham dengan sdr. di rumah Kepala Desa Lawolia terkait pemilihan perangkat desa, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dengan warangka yang dililit menggunakan isolasi warna hitam, panjang dari ujung ke hulu 20 cm lebar paling lebar 2 cm lalu terdakwa kembali ke rumah Kepala Desa Lawolia yang pada saat itu banyak warga sedang berkumpul bermain kartu lalu terdakwa langsung mencabut badiknya dan berkata "siapa disini laki-laki keluarko" sambil mengarahkan badiknya kepada saksi MUSYAFIR, sdr, MADO dan warga yang berada disekitar terdakwa. Selanjutnya sdr. MADO masuk ke dalam rumah Kepala Desa Lawolia dan melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian Polsek Wolo;
- Bahwa benar beberapa jam kemudian Anggota Polsek wolo datang ke rumah Kepala Desa Lawolia lalu terdakwa langsung pergi menuju ke rumah anak terdakwa untuk menyembunyikan badik tersebut di sela pintu kios anak terdakwa namun Anggota Polsek wolo melihat tindakan tersebut sehingga Anggota Polsek wolo melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar, senjata tajam berupa badik milik terdakwa tersebut adalah jenis senjata penikam yang memiliki ciri-ciri terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dengan warangka yang dililit menggunakan isolasi wama hitam, panjang dari ujung ke hulu 20 cm lebar paling lebar 2 cm yang dapat digunakan sebagai senjata penusuk dan senjata penikam;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikannya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 LN RI No. 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **PUDDIN bin SALIM**, setelah ditanyai identitas lengkapnya, Terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya *error in persona* dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”;**

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kka.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Desa Lawolia Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka Terdakwa ditemukan menguasai dan membawa senjata tajam atau senjata penusuk jenis badik;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berselisih paham dengan sdr. Mado di rumah Kepala Desa Lawolia terkait pemilihan perangkat desa, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dengan warangka yang dililit menggunakan isolasi warna hitam, panjang dari ujung ke hulu 20 cm lebar paling lebar 2 cm lalu terdakwa kembali ke rumah Kepala Desa Lawolia yang pada saat itu banyak warga sedang berkumpul bermain kartu lalu terdakwa langsung mencabut badiknya dan berkata "siapa disini laki-laki keluarko" sambil mengarahkan badiknya kepada saksi MUSYAFIR, sdr, MADO dan warga yang berada disekitar terdakwa. Selanjutnya sdr. MADO masuk ke dalam rumah Kepala Desa Lawolia dan melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian Polsek Wolo;

Menimbang, bahwa beberapa jam kemudian Anggota Polsek wolo datang ke rumah Kepala Desa Lawolia lalu terdakwa langsung pergi menuju ke rumah anak terdakwa untuk menyembunyikan badik tersebut di sela pintu kios anak terdakwa namun Anggota Polsek wolo melihat tindakan tersebut sehingga Anggota Polsek wolo melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa badik milik terdakwa tersebut adalah jenis senjata penikam yang memiliki ciri-ciri terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dengan warangka yang dililit menggunakan isolasi warna hitam, panjang dari ujung ke hulu 20 cm lebar paling lebar 2 cm yang dapat digunakan sebagai senjata penusuk dan senjata penikam;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam atau senjata penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata Terdakwa terbukti membawa sebilah badik yang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dengan warangka yang dililit menggunakan isolasi wama hitam, panjang dari ujung ke hulu 20 cm lebar paling lebar 2 cm, serta tidak mempunyai izin sebagai dasar hak untuk memiliki badik tersebut, dan badik tersebut adalah senjata berujung runcing/tajam dan dapat mengakibatkan luka apabila mengenai orang lain, sehingga telah sesuai dengan rumusan pengertian unsur sebagaimana yang telah diuraikan yang mana Terdakwa merupakan orang yang tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa I (satu) bilah badik yang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dengan warangka yang dililit menggunakan isolasi wama hitam, panjang dari ujung ke hulu 20 cm lebar paling lebar 2 cm, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sempat mencabut badik dan mengacungkan badik kepada orang yang berada di tempat kejadian;
- Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **PUDDIN bin SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk**";

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUDDIN bin SALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dengan warangka yang dililit menggunakan isolasi warna hitam, panjang dari ujung ke hulu 20 cm lebar paling lebar 2 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh kami, **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, S.H.**, dan **MAHMID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **THREE PUTRI AYU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BASRIN, S.H.**

**MUSAFIR, S.H.**

**MAHMID, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANDI ILYAS ANWAR, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kka.